



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN
PENDAMPING LOKAL DESA/KAMPUNG DI KABUPATEN ASMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, khususnya dalam rangka mengefektifkan fungsi dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung dalam mendorong proses percepatan pembangunan Desa/Kampung;
- b. bahwa upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung melalui pendamping yang berkelanjutan dalam menghimpun dan menyediakan data dasar perencanaan pembangunan kampung yang baik dan akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Tata Cara Penerimaan Seleksi dan Pengangkatan Pendamping Lokal Desa/Kampung di Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang/3

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
17. Peraturan/4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan/5

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN PENDAMPING LOKAL DESA/KAMPUNG DI KABUPATEN ASMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.

4. Dinas/6

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat.
6. Pendamping Lokal Desa/Kampung adalah Orang/Individu yang akan mendampingi masyarakat kampung adalah lingkup pemerintahan tenaga pendamping yang diutamakan orang asli/lokal desa/kampung dalam lingkup kerja/lokasi/kampung yang akan didampingi.
7. Kampung adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. LWK adalah Lembaran Waktu Kerja Sebagai Dasar Pembayaran Honor dan Tunjangan.
9. Honorarium adalah pembayaran imbalan finansial bersih yang di terima setiap bulan yang di berikan kepada Pendamping Lokal Desa/Kampung dengan jasa atas kegiatan pendamping yang dilakukannya selama 1 (satu) bulan berjalan.
10. Tunjangan operasional adalah pembayaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pendamping Lokal Desa/Kampung.
11. Biaya mobilisasi adalah biaya transportasi yang digunakan untuk memberangkatkan pendamping ke lokasi tugas.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan rekrutmen dan pengangkatan Pendamping Lokal Desa/Kampung antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal/kampung;

2. Membantu/7

2. Membantu masyarakat dan aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dan proses sosialisai setiap program pembangunan di kampung;
3. Mendampingi masyarakat kampung dalam pembuatan RPJMK, RKP dan APBK;
4. Mendorong partisipasi dan lahirnya inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan kampung;
5. Membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana (DD dan ADD);
6. Perumusan kebutuhan dan program kerja menjadi lebih mudah karna ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses;
7. Berkoordinasi secara intens dengan sesama tim kerja di tingkat Kampung dan Distrik terkait kegiatan proses pendampingan masyarakat kampung; dan
8. Agar Pihak luar/kelompok yang berkompetensi dapat dengan mudah mengakses atau mendapatkan informasi tentang kondisi kampung yang sebenarnya.

Pasal 3

- (1) Sasaran rekrutmen Pendamping Lokal Desa/Kampung adalah putra-putri asli Kabupaten Asmat.
- (2) Fokus pendampingan yang akan dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa/Kampung adalah di wilayah kerjanya masing-masing.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN

Pasal 4

1. Pendidikan minimal Diploma Tiga (D-3) dan maksimal Pendidikan Strata Satu (S1) semua jurusan (melampirkan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir);
2. Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
3. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV);
4. Diutamakan pelamar adalah orang asli Asmat, berdomisili tetap di Asmat yang dengan bukti foto copy KTP, dengan wajib memenuhi kualifikasi sebagai Calon Pendamping Lokal Desa/Kampung;
5. Prioritas Kedua adalah orang Papua Asli (bukan suku asli Asmat) yang dibuktikan juga dengan foto copy KTP;

6. Presentase Penerimaan 80%, 20% (80% OAP) dan (20% Non OAP);
7. Selanjutnya diberi kesempatan kepada pelamar selain point 4 & 5 untuk dapat melamar sebagai calon Pendamping Lokal Desa/Kampung;
8. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan berbahasa Indonesia baik dan mampu memahami adat istiadat dan budaya lokal Asmat; dan
9. Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Pendamping lokal Desa/Kampung dilakukan secara terbuka di Kabupaten Asmat.
- (2) Surat lamaran di tujukan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat.
- (3) Tempat pendaftaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat, Alamat Jalan Apcamar Agats.
- (4) Seleksi di selenggarakan oleh Panitia yang di bentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat.
- (5) Panitia peleksana seleksi menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.

BAB IV

PEMBEKALAN DAN PENEMPATAN

Pasal 6

Calon Pendamping Lokal Desa/Kampung yang dinyatakan lulus akan mengikuti pembekalan pelatihan pra tugas selama 3 (tiga) hari.

Pasal 7

Calon Pendamping Lokal Desa/Kampung yang telah mengikuti pembekalan selanjutnya di angkat sebagai Pendamping Lokal Desa/Kampung dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendamping meliputi:

1. Rekrutmen dan penempatan Pendamping Lokal Desa/Kampung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022.
2. Melakukan penerimaan untuk kebutuhan Pendamping Lokal Desa/Kampung sesuai kebutuhan;
3. Membuat dan menandatangani kontrak kerja dengan pendamping Lokal Desa/Kampung;
4. Melakukan pembayaran dan pengadministrasian pembayaran honorarium, tunjangan dan operasional Pendamping Lokal Desa/Kampung secara tepat waktu;
5. Menerbitkan surat PHK terhadap Pendamping Lokal Desa/Kampung bila terjadi pelanggaran kontrak kerja yang sudah di sepakati kedua belah pihak;
6. Melakukan fungsi administrasi umum;
7. Membina dan mengendalikan personil pendamping dari aspek administrasi dan kordinasi;
8. Menyampaikan secara tertib laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ) kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
9. Menyampaikan laporan berjalan perkembangan (Report Progres) pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Asmat;
10. Mendampingi Kepala Desa/Kampung Dalam proses pelaksanaan kegiatan di Kampung;
11. Pendamping Lokal Desa/Kampung tidak diperbolehkan terlibat dalam pengambilan pekerjaan fisik maupun non fisik yang bersumber dari DD dan ADD di Desa/Kampung.

Pasal 9

Pendamping Lokal Desa/Kampung berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun/10

1. Menyusun dokumen administrasi dan laporan individu yang meliputi LWK, SPPD dan bukti-bukti pendukung lainnya (Dokumentasi kegiatan, nota/kwitansi pembelanjaan dll);
2. Menyampaikan dokumen laporan sebagaimana point 1 kepada Tenaga Ahli Kabupaten Asmat untuk diverifikasi;
3. Melakukan tugas tanggung jawab selaku tenaga pendamping di kampung dan sesuai dengan target tujuan program kerja ditingkat kampung; dan
4. Menyampaikan laporan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Honorarium dan tunjangan operasional Pendamping Lokal Desa/Kampung dan operator komputer dibayarkan secara lumpsum yaitu suatu jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung untuk setiap bulannya dengan syarat Pendamping Lokal Desa/Kampung dan operator komputer sudah melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dalam surat perjanjian kerja sebagaimana dibuktikan dalam bentuk laporan dan bukti-bukti administrasi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung berkewajiban membayar biaya mobilisasi Pendamping Lokal Desa/Kampung.
- (3) Dasar pembayaran honorarium, tunjangan operasional dan biaya mobilisasi mengacu pada APB Kampung pada setiap kampung di kabupaten Asmat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Seluruh pembiayaan rekrumen dan penetapan Pendamping Lokal Desa/Kampung menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781209 201104 1 001